

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah ekonomi. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *madharat*. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syari'atkan dalam ekonomi dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya. Disamping membahas masalah-masalah ibadah ritual yang bersifat *mahdah*, Islam juga membahas permasalahan mengenai pemberian modal secara mendetail. Dalam Islam tidak mengenal dikotomi antara aktivitas duniawi dengan *ukhrawi*. Setiap aktivitas dunia senantiasa berkaitan erat dengan aktivitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran Islam.

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Hal ini telah dibuktikan dengan semakin banyak didirikannya lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik itu lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS) maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), dan reksadana syariah.

Secara yuridis eksistensi perbankan syariah di Indonesia sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober 1988

(PAKTO 88) Setelah dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober 1988 (PAKTO 88), kemudian dimulailah pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia. BPRS yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardatillah pada tanggal 19 Agustus 1991. Kemudian, BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Ketiga BPRS tersebut beroperasi di Bandung, dan kemudian berdiri BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh (Menurut Wirdyaningsih, dkk., dalam Buku Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, 2006: 50).

Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada saat krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena mempunyai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan kategori A (4% ke atas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis (Menurut Abdul Ghofur Anshari, dalam Buku Perbankan Syariah di Indonesia, 2007: 4).

Sukses perjalanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tersebut ternyata diikuti oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam periode 1992 sampai 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah beroperasi. Dengan diundat-undangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang

memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Menurut Abdul Ghofur Anshari, dalam Buku Perbankan Syariah di Indonesia, 2007 31)

Fenomena Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, itu menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan transaksi-transaksi ekonomi sesuai dengan aturan-aturan syariah. Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, bahkan belahan dunia Islam lainnya menginginkan system perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri di Indonesia didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam. Di samping itu, secara umum adalah sebagai langkah aktif dalam *restrukturisasi* perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara khusus adalah peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam penetapan suku bunga (*rate interest*) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa suku bunga (Karnaen P dan M Syafi'i Antonio, dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Peraktik, 2011 26).

Salah satu BPR yang telah berdasarkan prinsip syariah adalah BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan yang beralamat di Jl Percobaan No 1 Cileunyi-Bandung. Fungsi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam produk-produk BPRS

Harta Insan Karimah Parahyangan dalam pembagian keuntungan berupa bagi hasil, margin keuntungan, bonus, biaya sewa, biaya administrasi, dan *fee (Ujroh)*

Prinsip BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan sama dengan prinsip yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Menurut Abdul Ghofur Anshari, dalam Buku Perbankan Syariah di Indonesia, 2007 37).

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan didasarkan pada akad jual beli terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Di antara ketiga akad jual beli tersebut, pembiayaan *murabahah* yang paling banyak digunakan pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau

dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya (Menurut A Karim, dalam Buku Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), 2004 113)

Landasan hukum jual beli barang dengan akad *murabahah* dinyatakan dalam Firman Allah QS An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاصٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (Adi Grafika, Al-Quran dan Terjemah, 1994, QS An-Nisa [4] 29)

Adapun hadits yang dijadikan landasan hukum jual beli dengan akad *murabahah* adalah HR Al-Bazzar

“Dari Rafi’ah bin Rafi’ ra bahwasanya Rasulullah SAW ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab “Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur” (Bulughul Maram, 1978 2)

Dari ayat Al-Qur’an dan hadits di atas dapat dipahami bahwa jual beli dengan akad *murabahah* dibolehkan, karena jual beli yang dilakukan berdasarkan syariat Islam merupakan pekerjaan yang baik Konsep dan pembiayaan *murabahah* ini berbeda dengan pemberian pinjaman (kredit) pada bank konvensional Pada bank konvensional pemberian kredit disertai dengan bunga yang harus dibayar oleh peminjam, hal ini tentu saja tidak terjadi pada bank syariah karena praktik yang mengandung unsur riba dilarang dalam syariah Islam Sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah QS Al-Baqarah [2] 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا



فَمَنْ حَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَأُولِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Adi Grafika, Al-Quran dan Terjemah, 1994, QS Al-Baqarah [2] 275).

Dalam pembiayaan *murabahah*, BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan fokus kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk memperluas jangkauannya, BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan tidak hanya menyediakan pembiayaan untuk masyarakat umum saja, namun BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan juga bekerja sama dengan Dinas Kependidikan Kabupaten Bandung (DIKNAS) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Target market BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan adalah guru, karyawan perkebunan serta pensiunannya. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan memberikan bantuan berupa modal. Karena itu, BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan sangat selektif dalam memberikan pinjaman. Karena uang itu memang diperuntukan bagi konsumtif dan produktif. Langkah ini tidak hanya positif untuk bank namun juga bagi nasabah. Selama ini banyak orang yang mempunyai keahlian selain di bidangnya namun tidak bisa bergerak karena keterbatasan dana.

Pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh nasabah, dikarenakan pembiayaan *murabahah* sangat membantu nasabah dalam penyediaan dana untuk

biaya pendidikan, serta untuk pembelian barang produktif maupun konsumtif Dengan proses yang cukup mudah dan pencairan yang relatif singkat, masalah pendanaan yang dihadapi nasabah dapat cepat teratasi Pembiayaan *murabahah* memiliki peranan yang cukup besar untuk pihak bank, karena resiko pembiayaan bermasalah yang cukup kecil tetapi dapat memberikan distribusi keuntungan yang besar bagi bank

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan Skim Pembiayaan (Dalam Rp)

No	SKIM	2009		2010		2011	
		Jml Nasabah	Oustanding	Jml Nasabah	Oustanding	Jml Nasabah	Oustanding
1	Murabahah	5 395	92 175 296	7 596	137 288 455	9 337	184 836 987
2	Musyarakah	2	77 500	5	742 500	4	361 500
3	Mudharabah	5	260 000	1	100 000	3	550 000
4	Multijasa	10	61 352	7	42 064	6	522 038
5	Rahn	496	2 907 141	542	5 785 416	236	2 654 134
6	Qordh	4	52 850	4	84 384	7	96 674
	JUMLAH	5 912	95 534 139	8 155	144 042 819	9 593	189 021 333

Sumber Data : PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
Posisi Desember 2009-2011

Dalam kontribusinya BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan menyalurkan beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Multijasa*, *Rahn*, dan *Qordh* Dalam tabel diatas kita bisa lihat pada tahun 2009 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 5 395 nasabah, *musyarakah* 2 nasabah, *mudharabah* 5 nasabah, *multijasa* 10 nasabah, *rahn* 496 nasabah, *qordh* 4 nasabah Pada tahun 2010 pembiayaan *murabahah* 7 596 nasabah, *musyarakah* 5 nasabah, *mudharabah* 1 nasabah, *multijasa* 7 nasabah, *rahn* 542 nasabah, *qordh* 4 nasabah Dan pada tahun berikutnya pembiayaan *murabahah* 9 337 nasabah, *musyarakah* 4 nasabah, *mudharabah* 3

nasabah, *multiyasa* 6 nasabah, *rahn* 236 nasabah, dan *qordh* 7 nasabah. Dapat dilihat dari tahun ke tahun pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan nasabah yang signifikan, dibandingkan pembiayaan yang lain yang terdapat pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

Salah satu pembiayaan yang telah banyak memberikan kontribusi bagi BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan adalah pembiayaan *murabahah* untuk pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Rencananya ini jarang sekali diminati oleh BPRS lain. Padahal saat ini banyak sekali pegawai Dinas Pendidikan yang mempunyai bisnis sampingan seperti gerai ponsel, warung, ojeg, ataupun kerajinan lainnya.

Pembiayaan *murabahah* untuk pegawai Dinas Pendidikan ini, memiliki hal yang sangat menarik untuk diteliti. Hal itu terletak pada prosedur yang dilakukan, yaitu mulai dari proses pengajuan pembiayaan, proses pencairan dana, dan proses pembayaran angsuran yang berbeda dengan pembiayaan *murabahah* untuk masyarakat umum.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas Akhir yaitu mengenai **“PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* DALAM PRODUK PEMBIAYAAN KOLEKTIF DIKNAS PADA PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN BANDUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan?
2. Bagaimana strategi peningkatan pembiayaan kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan pembiayaan kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
Sebagai saran pengembangan dan penerapan disiplin ilmu program studi manajemen keuangan syariah
2. Secara praktik
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi kebijakan-kebijakan lembaga keuangan, khususnya dalam pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan
 - b. Berguna bagi pengembangan pengetahuan dibidang manajemen keuangan Syariah




E. Kerangka Berfikir

Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah (Menurut Wiryaningsih, dkk., dalam Buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, 2006: 106).

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Dalam praktiknya, *murabahah* dapat dilakukan langsung oleh si penjual dan si pembeli tanpa melalui pesanan. Akan tetapi, *murabahah* dapat pula dilakukan dengan cara melakukan pesanan terlebih dahulu (Menurut A. Karim, dalam Buku Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), 2001: 87).

Gambar 1
Skema Pembiayaan *murabahah*



Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No 6/241PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah* (Menurut Abdul Ghofur Anshari, dalam Buku Perbankan Syariah di Indonesia, 2007 102)

Dalam fatwa DSN No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut

Pertama Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah,

- 1 Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
- 2 Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 3 Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4 Bank memberi barang atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 6 Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

- 7 Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- 8 Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9 Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank

Kedua Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah

- 1 Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2 Jika bank menerima permohonan tersebut, nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- 3 Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
- 4 Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasaban untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- 5 Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- 6 Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
- 7 Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut nasabah

tinggal membayar sisa harga (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga Jaminan dalam *Murabahah*

1. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Kempat Utang dalam *Murabahah*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keenam Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan sampai nasabah menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah menggunakan metode *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan pada penjabaran masalah yang sedang dihadapi. Metode *deskriptif* ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu tentang pelaksanaan akad *murabahah* untuk produk pembiayaan Kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.

2. Jenis Penelitian

Secara *kualitatif* yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, observasi dan wawancara untuk memperoleh data dan informasi tentang akad *murabahah* dalam produk pembiayaan Kolektif DIKNAS pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.



- 5 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setiap data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori yang ditentukan

